



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## P U T U S A N

Nomor : 82/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

### **BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**TERGUGAT ASLI**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

#### **M E L A W A N**

**PENGGUGAT ASLI**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan --, bertempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pasuruan, tanggal 15 Januari 2009 M. bersamaan dengan tanggal 18 Muharam 1430 H. Nomor: 1111/Pdt.G/2008/PA.Pas. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat ( **TERGUGAT ASLI** ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT ASLI** ) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 6 hal. Hut. No. 82/Pdt.G/2009/PTA. Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat Tergugat dan atau ditempat perkawinan dilangsungkan ;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh PLH Panitera Pengadilan Agama Pasuruan yang menyatakan bahwa Tergugat pada tanggal 29 Januari 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pasuruan tanggal 15 Januari 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1430 Hijriyah Nomor: 1111/Pdt.G/2008/PA Pas. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 29 Januari 2009, sedangkan Penggugat / Terbanding dan telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding dan sampai dengan perkara ini disidangkan dan diputus Penggugat / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, sebagaimana tersebut dalam bendel A dan bendel B maka Pengadilan Hal 2 dari 5 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2009/PTA. Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tinggi Agama perlu memberikan pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud pokok gugatan Penggugat / Terbanding adalah mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak Bain Sughro Tergugat kepada Penggugat dengan mendalilkan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding disebabkan terakhir Penggugat dibelikan cincin emas oleh ibu Penggugat / Terbanding agar mengembalikan cincin emas tersebut kepada ibu Penggugat / Terbanding. Namun Penggugat / Terbanding tidak mau mengembalikan cincin emas tersebut, lalu Tergugat / Pembanding marah – marah hingga terjadi pertengkaran antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding ;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya Tergugat / Pembanding menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Pasuruan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada putusan Pengadilan Agama Pasuruan kurang cermat, tidak ada dasar hukumnya yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 khususnya ayat (2): untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri padahal kedua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 mengatakan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri ;

- Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut, Tergugat / Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya agar menjatuhkan putusan ;

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pasuruan nomor : 1111/Pdt.G/2008/PA Pas. Tanggal 15 Januari 2009 ;

Hal 3dari 5 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2009/PTA. Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya perkara ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat / Pembanding tersebut mengenai Pengadilan Agama Pasuruan kurang cermat dan tidak dasar hukumnya yang didalilkan Tergugat / Pembanding dalam Pasal 39 Undang – Undang No.1 Tahun 1974 ayat (2) yang intinya perceraian harus cukup alasan, sebenarnya telah di pertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu setelah mendengarkan keterangan dua orang saksi : SAKSI 1 dengan SAKSI 2 yang menerangkan dibawah sumpah antara Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian berpisah tempat tinggal sekurang – kurangnya 2 bulan sampai diajukan perkara ini di Pengadilan Agama Pasuruan, hal ini telah jelas dan terang adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga telah terbuktilah dalil gugatan Penggugat / Terbanding, dengan telah terbuktinya alasan tersebut, maka telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 39 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 huruf (f), pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 Juni 1994 Nomor 266 K/AG/1943) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah dilakukan mediasi meskipun tidak ada laporan dari mediator akan tetapi dapat diambil kesimpulan bahwa Hal 4dari 5 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2009/PTA. Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mediasi telah gagal merukunkan Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pemanding, dengan demikian rumah tangga tersebut adalah termasuk rumah tangga yang pecah, rumah tangga yang demikian apabila diteruskan sebagaimana dikehendaki oleh Tergugat / Pemanding akan membawa mudharat bagi suami maupun istri, oleh karena itu perceraian adalah suatu jalan terakhir yang paling tepat dalam menyelesaikan problem rumah tangga antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pemanding, sebagaimana pendapat ahli hukum dasar dalam kitabnya Madau Harriyatur Zaeyaini Fith Thalaq juz I, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam perkara ini sebagai berikut:

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar yang telah dipertimbangkan didalamnya, yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, adalah tepat dan benar, oleh karena itu putusan tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor : 7 tahun 9991989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 3 tahun 2006, biaya perkara dalam tingkat banding di bebankan kepada

Hal 5 dari 5 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2009/PTA. Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding;

Mengingat, Pasal pasal peraturan dari perundang undang yang berlaku dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima;

**Menguatkan** Putusan Pengadilan Agama Pasuruan tanggal 15 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1430 H. Nomor 1111/Pdt.G/2008/PA.Pas.;

Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp.61.000,- (Enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari .Rabu. tanggal 1 April 2009 M., bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **H. AGUS WIDODO, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **DRS. H. A.SAMIUN MANSYUR, SH., SH.** dan **H. MUNARDI, SH., MH.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DRS. H. MUCHLISON, SH. MH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

ttd .

Hal 6dari 5 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2009/PTA. Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**DRS. H.A. SAMIUN MANSYUR, SH., MH.**  
**WIDODO, SH., MH.**

**H.AGUS**

**HAKIM ANGGOTA,**  
**PANITERA PENGGANTI**

**Ttd.**

**Ttd.**

**H. MUNARDI, SH., MH**

**DRS. H. MUCHLISON, SH.MH**

Rincian biaya perkara :

1. Meterai  
: Rp. 6.000,00
2. Redaksi  
: Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan  
: Rp.50.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :  
**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,**

**H. TRI HARYONO, S.H.**

J u m l a h

: Rp. 61.000,00

(enam puluh satu ribu  
rupiah)

Hal 7 dari 5 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2009/PTA. Sby.